

## **Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM)**

Versi 10.0 – Maret 2025


---

Manajemen PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank”) berkomitmen penuh untuk senantiasa melaksanakan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) sesuai dengan UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU No.9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), SEOJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Perbankan dan POJK No.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

Agar berjalan secara efektif, penerapan Program APU PPT & PPPSPM memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan PPPSPM yang berisikan:

### **A. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris**

1. Pengawasan aktif Direksi Bank paling sedikit meliputi:
  - a. Mengusulkan Kebijakan dan Prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU PPT & PPPSPM kepada Dewan Komisaris.
  - b. Memastikan penerapan Program APU PPT & PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
  - c. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU PPT & PPPSPM.



## **Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM)**

Versi 10.0 – Maret 2025

---

- d. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU PPT & PPPSPM.
  - e. Memastikan bahwa Kebijakan dan Prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU PPT & PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM.
  - f. Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Program APU PPT & PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - g. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan Program APU PPT & PPPSPM dalam rapat Direksi.
2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris Bank paling sedikit meliputi:
- a. Memastikan Bank memiliki Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU PPT & PPPSPM.
  - b. Memberikan persetujuan atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU PPT & PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi.
  - c. Melakukan evaluasi atas Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU PPT & PPPSPM.
  - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU PPT & PPPSPM.
  - e. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan Program APU PPT & PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

## Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM)

Versi 10.0 – Maret 2025

### B. Kebijakan dan Prosedur APU PPT dan PPPSPM

Penyusunan Kebijakan dan Prosedur APU PPT dan PPPSPM berbasis risiko mencakup ketentuan terkait:

1. *Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence* dalam rangka identifikasi dan verifikasi data Calon Nasabah/Nasabah serta pengkinian data Nasabah sesuai dengan tingkat risiko Nasabah, termasuk metode klasifikasi penentuan risiko Nasabah yang dilakukan oleh Cabang dan Unit Kerja terkait terhadap potensi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, indentifikasi dan verifikasi data *Beneficial Owner (BO)/Ultimate Beneficial Owner (UBO)*.
2. Melakukan *screening* untuk setiap proses memulai hubungan usaha dan transaksi terhadap *Sanctions Lists* yang dikeluarkan oleh *Local Regulator* dan *Global* MUFG menggunakan *AML System*.
3. Pemantauan dan analisa transaksi secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah, termasuk penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
4. Melakukan identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko terjadinya pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal terkait produk dan layanan Bank.
5. Melakukan pelaporan kepada *Regulator* terkait yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri (LTKL) dan Laporan Sistem Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) ke PPATK.

## Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM)

Versi 10.0 – Maret 2025

- 
6. Prosedur pemantauan transaksi karyawan sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).
  7. Penatausahaan dokumen *due diligence* dan dokumen lainnya terkait Program APU PPT & PPPSPM minimal 7 (tujuh) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah.

### C. Konglomerasi Keuangan

Dalam hal penerapan Program APU PPT & PPPSPM pada Konglomerasi Keuangan, Bank bertindak sebagai Entitas Utama dan wajib untuk memastikan penerapan Program APU PPT & PPPSPM di seluruh anak perusahaan selaras dengan penerapan Program APU PPT & PPPSPM pada Bank (Entitas Utama).

### D. Penilaian Risiko APU PPT & PPPSPM

Bank telah mengembangkan metode pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) guna melakukan pengukuran risiko APU PPT & PPPSPM di tingkat nasabah (*customer risk rating*) maupun secara *bank-wide* (*bank AML risk rating*) yang dilakukan melalui *Individual Risk Assessment* (IRA) dan *Global Risk Assessment* (GRA) setiap tahunnya.

### E. Internal Control

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dengan adanya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai, batasan

## **Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM)**

Versi 10.0 – Maret 2025

---

wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan Program APU PPT & PPPSPM serta dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan Program APU PPT & PPPSPM.

Pemeriksaan independen dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai satuan kerja yang melaksanakan pengendalian intern.

Selain itu, terdapat pemisahan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian serta sistem pengendalian intern, baik yang bersifat fungsional maupun melekat, yang dapat memastikan bahwa penerapan Program APU PPT & PPPSPM oleh satuan kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, sehingga mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Program APU PPT & PPPSPM.

### **F. Sistem Informasi Manajemen**

Bank memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah.

## Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM)

Versi 10.0 – Maret 2025

Sistem informasi tersebut dipelihara dan disempurnakan secara berkesinambungan termasuk penyesuaian parameter secara berkala dengan memperhatikan kompleksitas usaha, *volume* transaksi dan risiko yang dimiliki Bank terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, Bank memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification file*) yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada Bank dimana informasi yang terdapat dalam *single* CIF meliputi seluruh produk dan jasa yang digunakan oleh Nasabah.

### G. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

#### 1. Sumber Daya Manusia

Unit kerja *Human Capital* (HC) menerapkan Prosedur *pre-employee screening* pada setiap penerimaan seluruh Pegawai baru.

Selain itu, terdapat program pengenalan dan pemantauan terhadap profil Pegawai sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE) terhadap seluruh Pegawai dengan melakukan *screening* sesuai dengan prosedur *screening* penerimaan calon Pegawai di Bank yang berlaku di unit kerja *Human Capital*.

## Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM)

Versi 10.0 – Maret 2025

---

### 2. Pelatihan

Program pelatihan bertujuan untuk memastikan bahwa Pegawai dan Manajemen Bank memiliki pemahaman yang memadai mengenai Program APU PPT & PPPSPM serta dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberantas dan memerangi TPPU, TPPT & PPSPM.

Metode pelatihan menggunakan metode interaktif dengan materi yang disesuaikan dengan peserta pelatihan.

Pegawai yang melakukan pengawasan penerapan Program APU PPT & PPPSPM, Direktorat Kepatuhan, *frontliner*, SKAI dan Pegawai lainnya harus mendapatkan pelatihan secara berkala paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

CRM-1